



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR : IM 4 TAHUN 2013  
TENTANG**

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2012  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2012 dan telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2012;
  - b. bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dan segera diselesaikan agar tidak menjadi temuan berulang berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2012 nomor 37a/HP/XIV/05/2013 tanggal 24 Mei 2013;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern nomor 37b/HP/XIV/05/2013 tanggal 24 Mei 2013;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 37c/HP/XIV/05/2013 tanggal 24 Mei 2013.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- Untuk :  
PERTAMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan segera melakukan usaha-usaha nyata dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI sebagai berikut :
1. Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2011 yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut;
2. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2012 dan melaporkan secara periodik perkembangannya.

- KEDUA : Sekretaris Jenderal segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Atase Kementerian Perhubungan di Den Haag untuk melakukan koreksi kesalahan pencatatan Aset Tetap;
2. Menginstruksikan UAKPA di lingkungannya untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan proses serah terima aset kepada Pemda termasuk proses hibahnya serta masing-masing KPA/KPB pada Ditjen Perhubungan Darat agar melakukan indentifikasi atas aset-aset yang diserahkan kepada Pemda/masyarakat untuk dilakukan proses penetapan status hibah dan/atau penghapusan kepada Menteri Keuangan;

2. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan menelusuri dokumen terkait aset untuk proses serah terima kepada pihak Pemda dan/atau proses penghapusan;
3. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Direktorat LLAJ untuk segera melakukan penyesuaian atas kuantitas Aset Tetap sesuai dengan RAB Kontrak/Laporan Pertanggungjawaban Bulanan, menelusuri penyelesaian aset yang masih tercatat dalam KDP serta melakukan pencatatan atas aset fasilitas keselamatan di Jalan Nasional dalam Laporan BMN Satker Direktorat LLAJ;
4. Menginstruksikan KPA/KPB Satker terkait untuk melakukan penatausahaan persediaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku termasuk melaksanakan inventarisasi persediaan pada akhir periode akuntansi;
5. Menginstruksikan KPA/KPB Satker terkait untuk menelusuri pencatatan persediaan yang tidak sesuai dengan data dukung dan kondisi senyatanya;
6. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
7. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan memerintahkan agar lebih cermat dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta lebih optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan;
8. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaian dan ketidakcermatannya dalam melaksanakan proses pelelangan;
9. Melakukan penyetoran ke Kas Negara atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang telah diterbitkan, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
10. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk menyetor kekurangan volume dan kelebihan pembayaran ke Kas Umum Negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
11. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan;
12. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Satker terkait atas ketidakkonsistenan dalam melaksanakan ketentuan kontra yaitu tidak mencairkan jaminan pelaksanaan terhadap rekanan yang diputus kontrak karena wanprestasi;
15. Menginstruksikan PPK Satker terkait untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.



**KEEMPAT**

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menelusuri dan melengkapi data dukung terkait aset tetap kapal perintis KM Amukti Palapa sebagai dasar pencatatan aset tetap tersebut;
2. Menginstruksikan Seditjen Perhubungan Laut segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait inventarisasi dan penilaian Aset Tetap eks Satker Kanpel Moutong;
3. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Balai Kesehatan Kerja Pelayanan segera memproses pengusulan penghapusan aset yang sudah rusak berat;
4. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak Surabaya berkoordinasi dengan pihak KPKNL melakukan koreksi penyesuaian Aset Tetap Dalam Renovasi;
5. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Distrik Navigasi Kelas II Kupang segera melakukan proses penghapusan aset yang berada di Negara Timor Leste;
6. Menginstruksikan KPA/KPB Satker terkait untuk melakukan penatausahaan persediaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku termasuk melaksanakan inventarisasi persediaan pada akhir periode akuntansi;
7. Menginstruksikan KPA/KPB Satker terkait untuk menelusuri pencatatan persediaan yang tidak sesuai dengan data dukung dan kondisi senyatanya;
8. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Fungsi Perkapalan dan Kepelautan Pusat menelusuri persediaan yang tidak jelas pembukuannya serta memerintahkan KPA/KPB Satker terkait Distrik Navigasi Kelas II Kupang untuk lebih cermat dalam penatausahaan BBM SBNP;
9. Menginstruksikan UAKPA di lingkungannya untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomo 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
10. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
11. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan memerintahkan agar lebih cermat dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta lebih optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan;
12. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaian dan ketidakcermatannya dalam melaksanakan proses pelelangan
13. Melakukan penyetoran ke Kas Negara atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang telah diterbitkan, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;

14. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Umum Negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
15. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
17. Menginstruksikan KPA Satker terkait agar memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kelalaiannya dalam memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan masing-masing kontrak;
18. Menginstruksikan PPK Satker terkait untuk menetapkan dan menarik denda keterlambatan kepada masing-masing kontraktor dan segera menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
19. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Satker terkait atas ketidakkonsistenan dalam melaksanakan ketentuan kontra yaitu tidak mencairkan jaminan pelaksanaan terhadap rekanan yang diputus kontrak karena wanprestasi;
20. Menginstruksikan PPK Satker terkait untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
21. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada PPK UPP Jamea atas tindakannya menandatangani kontrak dalam masa sanggah banding pada Pekerjaan Pembangunan Faspel Kayuadi.

**KELIMA** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menginstruksikan para KPA/KPB Satker di lingkungannya agar segera melakukan penyesuaian atas pencatatan aset sesuai dengan *item* pekerjaan pada RAB Kontrak;
2. Menginstruksikan KPA/KPB Satker terkait untuk menelusuri pencatatan persediaan yang tidak sesuai dengan data dukung dan kondisi senyatanya;
3. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
4. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan memerintahkan agar lebih cermat dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta lebih optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan;
5. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaian dan ketidakcermatannya dalam melaksanakan proses pelelangan;



6. Melakukan penyetoran ke Kas Negara atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang telah diterbitkan, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
7. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Menginstruksikan KPA Satker terkait agar memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kelalaiannya dalam memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan masing-masing Kontrak.

**KEENAM** : Direktur Jenderal Perkeretaapian segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan memerintahkan agar lebih cermat dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta lebih optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan;
3. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaian dan ketidakcermatannya dalam melaksanakan proses pelelangan;
4. Melakukan penyetoran ke Kas Negara atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang telah diterbitkan, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
5. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Umum Negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
6. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan;
7. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Menginstruksikan KPA Satker terkait agar memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kelalaiannya dalam memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan masing-masing Kontrak;



10. Menginstruksikan PPK Satker terkait untuk menetapkan dan menarik denda keterlambatan sebesar Rp.304.130.651,36 kepada masing-masing kontraktor dan segera menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK

KETUJUH : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk menyetor kekurangan volume dan bukti pertanggungjawaban tidak diyakini kebenarannya ke Kas Umum Negara, serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
2. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menginstruksikan KPA Satker terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menginstruksikan KPA/KPB Satker Sekretariat BPSDM merinci pencatatan perangkat *teleconference*;
2. Menginstruksikan KPA Satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut menelusuri biaya pemeliharaan *Ship Analytical* dan mencatatnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk melakukan inventarisasi dan apabila diperlukan dilakukan penilaian kembali aset dari pekerjaan *Maritime Education and Training Improvement (METI)*;
3. Menginstruksikan KPA/KPB Satker terkait untuk melakukan penatausahaan persediaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku termasuk melaksanakan inventarisasi persediaan pada akhir periode akuntansi;
4. Menginstruksikan UAKPA di lingkungannya untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomo 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
5. Menginstruksikan KPA Satker terkait agar memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kelalaiannya dalam memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan masing-masing Kontrak;
6. Menginstruksikan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat dan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut untuk segera memproses registrasi dan pengesahan atas penerimaan aset hibah kepada DJPU;
7. Memantau proses pengesahan tarif biaya diklat agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
8. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker terkait atas kelalaiannya dalam menerapkan tarif diklat tanpa ketetapan Menteri Keuangan.

- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan instruksi ini para Eselon I agar membuat laporan berkala setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal serta akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- KESEPULUH : Melaksanakan dan menindaklanjuti instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juli 2013  
**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**E.E. MANGINDAAN**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hubungan dan KSLN



**UMAR ARIS SH.MM/MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19630220198903 1 001